



## PUTUSAN

Nomor: 7/Pdt.G.S/2023/PN Kag

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadil perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KAYUAGUNG**, berkedudukan di Jalan Letnan Marzuki Jahri Nomor 1/45 Kayuagung, yang diwakili oleh **AGUS DOSO PRAMONO** selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIKRI FIRMANSYAH, HERMANSYAH MP, M. IQBAL HS dan HERLIN MEIDASARI** yang merupakan para karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.134/KC-IV/MKR/01/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan nomor register 30/SK/2023 tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### **L A W A N**

**MATNUDIN**, beralamat di Desa Cahaya Tani Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**HERLENA**, beralamat di Desa Cahaya Tani Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**TERGUGAT I dan TERGUGAT II** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 Putusan No.7/Pdt.G.S/2023/PN.Kag

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Kayu Agung pada tanggal 31 Januari 2023 dalam register nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Kag mendalilkan gugatannya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
  - Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, tanggal 11 April 2022

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

□ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86855210/5648/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 11 Oktober 2021 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
  - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan sampai dengan 60 bulan setelah realisasi dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Dua puluh empat) bulan sebesar Rp.2.209.500 (Dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).
  - Angsuran harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 14-01-2023.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPHAT No 593/246 kec-lemp/2010 yang di terbitkan di Lempuing tanggal 08 Desember 2010. An.Matnudin.
- Asli bukti SPHAT No 593/246 kec-lemp/2010 yang di terbitkan di Lempuing tanggal 08 Desember 2010. An.Matnudin, tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang



Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 86855210/5648/10/2021.
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.21.773.514 (Dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah).
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I & Tergugat II dan Surat Somasi.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok : Rp 74.511.905
  - Rekalkulasi Bunga Rp 0
  - Bunga : Rp 15.392.659
- Total: Rp.89.904.564 (Delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah)
- Bahwa dengan menunggaknya pinjaman Tergugat I & Tergugat II tersebut





mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp. 89.904.564 (Delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

e. Uraian lainnya (Jika ada)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH : 86855210/5648/10/2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 80. 000 000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 11 Oktober 2021.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPHAT No 593/246 kec-lemp/2010 yang di terbitkan di Lempuing tanggal 08 Desember 2010. An.Matnudin.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Copy dari Asli Tanda Terima Hutang Nomor: SPH : 86855210/5648/10/2021



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 80 000 000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy dari Surat BRI Unit Tugumulyo Cabang Kayuagung

1. Nomor: B.02/Unit-X/Sp/2022

Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman (Peringatan I)

2. Nomor: B.26/ Unit-XI/Sp/2022

Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman (Peringatan II)

3. Nomor: B.54/Unit-XII/Sp /2022

Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman (Peringatan III)

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Rekening Koran Pinjaman No. 5648 01 021934 10 4 atas nama MATNUDIN.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

7. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. MATNUDIN

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah Rp.89.904.564 (Delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus enam puluh empat ruipah)

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri



Kayuagung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 89.904.564 (Delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat SPHAT No 593/246 kec-lemp/2010 yang di terbitkan di Lempuing tanggal 08 Desember 2010. An.Matnudin. Tertanggal yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kayuagung dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
- Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat SPHAT No 593/246 kec-lemp/2010 yang di terbitkan di KAYUAGUNG tanggal 08 Desember 2010. An.Matnudin, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat SPHAT No 593/246 kec-lemp/2010 yang di terbitkan di Lempuing tanggal 08 Desember 2010. An. Matnudin tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .





Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka kepada Para Tergugat ditanyakan kesediaan untuk melakukan persidangan secara elektronik namun Para Tergugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dalil dalam gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat mengakui ada perjanjian kredit hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
2. Bahwa nominal hutang Para Tergugat adalah sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar pokok pinjaman serta bunganya dengan angsuran yang sama besarnya sejumlah Rp 2.209.500,00 (dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut;
3. Bahwa jaminan hutang Para Tergugat adalah Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) atas nama Matnudin dan saat ini asli suratnya berada pada Penggugat;
4. Bahwa Para Tergugat tidak dapat melunasi hutang karena usaha Para Penggugat yaitu penggilingan padi sudah berhenti beroperasi dan Tergugat II sedang sakit sehingga Para Tergugat mau membayar hutang jika bisa dicicil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86855210/5648/10/21 tertanggal 12 Oktober 2021 atas nama Matnudin dan Herlena, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/246 Kec-Lemp/2010 atas nama Matnudin tertanggal 08 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Lembar Identitas Nasabah yang di dalamnya terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Matnudin dan atas nama Herlena, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Payoff Report Printing atas nama Matnudin, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan dari BRI Unit Tugu Mulyo kepada Matnudin Nomor: B-02/UNIT-X/SP/2022 tertanggal 12 Oktober 2022 perihal Surat Peringatan I, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan dari BRI Unit Tugu Mulyo kepada Matnudin perihal Surat Peringatan II Nomor: B-02/UNIT-XI/SP/2022 tertanggal 22 November 2022 perihal Surat Peringatan II, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan dari BRI Unit Tugu Mulyo kepada Matnudin perihal Surat Peringatan III Nomor: B-02/UNIT-XI/SP/2022 tertanggal 22 Desember 2022 perihal Surat Peringatan III, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi Nomor B.02/KC-01/Tgm/I/2023 dari BRI Kantor Cabang Kayuagung tertanggal 05 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Hakim, bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 yang merupakan bukti fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun Saksi sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu sehingga Para Tergugat dianggap melewatkan haknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;





## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 86855210/5648/10/21 tertanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi (vide Pasal 311 dan 313 RBg);

Menimbang, bahwa meskipun terdapat hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat, sebagai pihak yang mendalilkan memiliki hak, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, begitu pula dengan Para Tergugat juga dibebani untuk membuktikan sangkalannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-8 sehingga berdasarkan Pasal 1388 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu Bukti P-3, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tersebut sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.134/KC-IV/MKR/01/2023 tanggal 14 Januari 2023 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 86855210/5648/10/21 tertanggal 12 Oktober 2021 atas nama Matnudin dan Herlena diketahui bahwa Penggugat berkedudukan di Jalan Letnan Marzuki Jahri



Kayu Agung sedangkan berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN.Kag serta bukti P-3 berupa Lembar Identitas Nasabah yang di dalamnya terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Matnudin dan Herlena, diketahui bahwa Para Tergugat beralamat di Desa Cahaya Tani Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga oleh karena alamat baik Penggugat maupun Para Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung maka Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam petitum kesatu Penggugat meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya namun Hakim berpendapat petitum kesatu tersebut berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian/persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sedangkan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang timbul dari perjanjian, di mana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain wajib melaksanakan prestasi;

Menimbang, bahwa bentuk prestasi pada suatu Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya meliputi tentang :

1. Memberikan sesuatu;
2. Melakukan sesuatu;
3. Tidak melakukan sesuatu;

Sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu prestasi tersebut dalam sebuah perikatan maka pihak yang tidak memenuhi prestasi harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi, dan atas perbuatan wanprestasi maka dapat dimintakan pengantian atas biaya-biaya, kerugian dan bunga atas tidak dipenuhinya perikatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang melakukan wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah





diberi peringatan secara tertulis bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86855210/5648/10/21 tertanggal 12 Oktober 2021 atas nama Matnudin dan Herlena (vide bukti P-1) dapat diketahui bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hutang-piutang di mana Penggugat meminjamkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat dengan ketentuan pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat selama 60 (enam puluh) kali angsuran bulanan yang masing-masing sama besarnya sejumlah Rp 2.209.500,00 (dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Peringatan dari BRI Unit Tugu Mulyo kepada Matnudin Nomor: B-02/UNIT-X/SP/2022 tertanggal 12 Oktober 2022 perihal Surat Peringatan I, Nomor: B-02/UNIT-XI/SP/2022 tertanggal 22 November 2022 perihal Surat Peringatan II, Nomor: B-02/UNIT-XI/SP/2022 tertanggal 22 Desember 2022 perihal Surat Peringatan III dan Surat Somasi Nomor Nomor B.02/KC-01/Tgm/I/2023 dari BRI Kantor Cabang Kayuagung tertanggal 05 Januari 2023 (vide bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8) dan Payoff Report Printing atas nama Matnudin (vide bukti P-4), diketahui bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman kepada Penggugat dengan tunggakan kewajiban pembayaran hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp74.511.905,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp15.392.659,00 (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga total kewajiban pembayaran hutang dari Para Tergugat adalah sejumlah Rp89.904.564,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian hutang-piutang di mana Para Tergugat meminjam dana kepada Penggugat sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pokok pinjaman beserta bunganya sejumlah Rp89.904.564,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) meskipun telah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis oleh Penggugat





sehingga petitum angka 2 (dua) yang meminta untuk menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yang meminta untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp89.904.564,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) . Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/246 Kec-Lemp/2010 atas nama Matnudin yang diterbitkan di Lempuing tanggal 08 Desember 2010 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kayuagung dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, petitum tersebut meminta dua perbuatan hukum yang berbeda sehingga Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai dengan bukti Payoff Report Printing yang diajukan Penggugat (vide bukti P-4) yaitu sejumlah Rp89.904.564,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa adapun bagian dari petitum ketiga Penggugat untuk dapat melelang agunan Para Tergugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang 86855210/5648/10/21 tertanggal 12 Oktober 2021 atas nama Matnudin dan Herlena (vide bukti P-1) dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/246 Kec-Lemp/2010 atas nama Matnudin tertanggal 08 Desember 2010 (vide bukti P-2), maka Para Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa eksekusi dapat dilaksanakan kepada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara menerapkan tindakan paksa terhadap pihak yang kalah jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela dengan jenis eksekusi meliputi eksekusi pembayaran



sejumlah uang, eksekusi melakukan suatu perbuatan dan eksekusi untuk mengosongkan barang tidak bergerak (eksekusi riil);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, eksekusi yang dilakukan adalah eksekusi pembayaran terhadap sejumlah uang yang dilaksanakan apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi putusan secara sukarela, maka dilaksanakan penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim tersebut ditambah biaya-biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi (Lilik Mulyadi: Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya, Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti:Bandung, 2015);

Menimbang, bahwa pelunasan dengan lelang tersebut dimulai dari barang-barang bergerak, jika barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi, baru dilakukan terhadap barang tidak bergerak (*vide* Pasal 197HIR/Pasal 208 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, petitum ketiga sepanjang kalimat mengenai untuk melelang agunan Para Tergugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum keempat yang meminta untuk menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor Nomor 593/246 Kec-Lemp/2010 atas nama Matnudin yang diterbitkan di Lempuing tanggal 08 Desember 2010 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa sita jaminan merupakan upaya untuk menjamin hak kreditur sekiranya gugatan dikabulkan maka gugatan tersebut tidak illusoir sehingga dalam menentukan dasar penyitaan, diperlukan persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan barangnya baik melalui jual beli atau penghibahan, akan dibebani dengan sewa-menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 261 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Tergugat telah menyerahkan aslinya kepada Penggugat Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/246 Kec-Lemp/2010 atas nama Matnudin tertanggal 08 Desember 2010 (*vide* bukti P-2) sebagaimana didalilkan pula oleh Penggugat





dalam gugatannya dan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti adanya dugaan perbuatan Para Tergugat untuk mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung (*vide* Pasal 227 HIR/Pasal 720 Rv) sehingga petitum keempat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya dari Penggugat meminta untuk memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor Nomor 593/246 Kec-Lemp/2010 atas nama Matnudin yang diterbitkan di Lempuing tanggal 08 Desember 2010 untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya pengosongan, Hakim berpendapat bahwa petitum yang diminta Penggugat tersebut termasuk eksekusi untuk mengosongkan barang tidak bergerak (eksekusi riil);

Menimbang, bahwa prosedur eksekusi dalam perkara *a quo* merupakan eksekusi pembayaran sejumlah uang (*vide* Pasal 196 HIR/208 RBg) sedangkan yang dimintakan oleh Penggugat adalah eksekusi riil (pengosongan terhadap putusan pengadilan maupun objek lelang, *vide* Pasal 1033 RV) sehingga terhadap petitum kelima tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, hanya sebagian petitum Penggugat yang dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 juga beralasan hukum untuk ditolak karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka petitum keenam untuk menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga pada saat putusan ini dibacakan adalah sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan dalam RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian





Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp89.904.564,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 oleh Yuri Alpha Fawnia, S.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

**Panitera Pengganti**

**Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.**

**Hakim**



**Yuri Alpha Fawnia, S.H.**



Perincian biaya :

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran gugatan ... : | Rp30.000,00;    |
| 2. Biaya ATK ..... :               | Rp150.000,00;   |
| 3. Panggilan ..... :               | Rp1.900.000,00; |
| 4. PNBP ..... :                    | Rp20.000,00;    |
| 5. Materai..... :                  | Rp10.000,00;    |
| 6. Redaksi..... :                  | Rp10.000,00     |
| Jumlah :                           | Rp2.120.000,00; |

(dua juta seratus dua puluh ribu rupiah)